

Nomor : 0798/BRIK-VLK/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Sumatera Prima Fibreboard  
Jl. Raya Palembang-Indralaya Km. 28, Desa Palembang,  
Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan

Attn. : - Bapak Andry Pribadi  
- Bapak Iwan Wahyu Kuswanto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Sumatera Prima Fibreboard, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Sumatera Prima Fibreboard adalah industri terpadu (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0062, berlaku dari 19 Juni 2021 s.d. 18 Juni 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan tanaman industri.
  - e. Pemasok memiliki S-PHPL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Mandiri.
  - f. PT Sumatera Prima Fibreboard tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0062 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 7 Juni 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI